



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Pertanian No. 457 Telp. (0766) 22511 Fax. (0766) 22511
BENGKALIS 28751

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : /Kpts/VII/2018

Tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis;
10. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Nomor 10/Kpts/I/2018 tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan setiap unit kerja sebagaimana dokumen Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 untuk ;

1. Penyusunan perencanaan jangka menengah ;
2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
3. Penyusunan penetapan kinerja;
4. Pengukuran kinerja;
5. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
6. Evaluasi pencapaian kinerja ;
7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

- KEDUA : Pelaporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan untuk dilaporkan sebagai capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis.
- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ini, perlu dilakukan ;
1. Review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkalis

Pada tanggal : 23 Juli 2018

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Bengkalis



Ir. EMRI JULI HARNIS MT.Ph.D

Pembina Utama Muda

NIP 19670731 199403 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis

Nomor : /Kpts/VII/2018

Tanggal : Juli 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi Perhitungan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kuantitas Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan}}{\text{Jumlah Target Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan}} \times 100$	Balitbang
		Jumlah Tenaga Fungsional Peneliti	Jumlah Tenaga Fungsional Peneliti Yang Di adakan Dalam Satu Tahun	Balitbang
2	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang di Manfaatkan	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang di Manfaatkan}}{\text{Jumlah Target Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang di Manfaatkan}} \times 100$	Balitbang
		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang diKembangkan	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang diKembangkan}}{\text{Jumlah Target Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang diKembangkan}} \times 100$	Balitbang

Ditetapkan di : Bengkalis

Pada tanggal : Juli 2018

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Bengkalis



Ir. EMRI JULI HARNIS MT.Ph.D

Pembina Utama Muda

NIP 19670731 199403 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Pertanian No. 457 Telp. (0766) 22511 Fax. (0766) 22511
BENGKALIS 28751

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGANKABUPATEN BENGKALIS
NOMOR: /KPTS/VII/2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 - 2021
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu perlu disusun rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu;
 - b. bahwa rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 - 2021 telah mendapatkan pengesahan Bupati Bengkulu;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu tahun 2016 - 2021 dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 - 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021;
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas dan Uraian Tugas serta tata kerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021;
- PERTAMA : Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis;
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021 adalah dokumen Periode 5 tahun yang akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis setiap tahun selama periode Renstra berjalan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : Juli 2018
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKALIS



Ir. EMRI JULI HARNIS MT.Ph.D
Pembina Utama Muda
NIP 19670731 199403 1 004